

**KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM)
DI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

Dian Kagungan

Dosen Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
E mail : diankagungan@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the local wisdom in the management of community forests in regency of Tanggamus Lampung by remain pay attention to the principle of balance of ecological function and social function of economic subsistence of local communities in accordance spirit community forestry program through the facilitation of activities in the Community Forestry Group of Tanggamus. Study came to the conclusion that the proper strategy is needed to build self-reliance and cooperation at the level of community forest farmer groups in order to reduce the dependence of farmers on the presence of facilitators and put farmers in a position key actors through the development of sustainable forest development of media / participatory tools as an alternative to filing an accelerated process of community forestry permission in the future. The study recommends institutional strengthening efforts should be made to all stakeholders on the development of competent Community forestry (HKM).

Key words: Policy , Community forestry , Local Wisdom

A. Pendahuluan

Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata untuk dapat ikut mengelola hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan. Melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menhut-

II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mengelola lahan kawasan. Berdasarkan hasil rekapitulasi ulang tingkat penutupan lahan di Indonesia tahun 2005 diperoleh *landcover* kawasan hutan di Provinsi Lampung sebagai berikut:

**Tabel 1.
Landcover kawasan hutan di provinsi Lampung**

No.	Fungsi Hutan	KATEGORI PENUTUPAN LAHAN						TOTAL	
		Hutan		Non Hutan		Tidak Ada Data			
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1.	Kawasan Hutan Konservasi	40.700	2,68	93.244	44,89	96.530	22,42	430.474	100
2.	Kawasan Hutan Lindung	44.400	13,98	260.600	82,05	12.615	3,97	317.615	100
3.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	5.000	14,99	26.558	79,62	1.800	5,40	33.358	100
4.	Kawasan Hutan Produksi	8.200	4,28	161.600	84,28	21.932	11,44	191.732	100

Dian Kagungan: Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Lampung

	Tetap								
	JUMLAH	198.300	20,38	642.002	65,97	132.877	13,65	973.179	100

Lampung termasuk provinsi yang cukup awal mengem-bangkan inisiatif dalam mendukung pengelolaan sumberdaya hutan berba-sis masyarakat, khususnya kebijakan hutan kemasyarakatan. Kebijakan Hutan kemasyarakatan di Lampung mulai diimplementasikan sejak tahun 1998 melalui SK Menhutbun No. 667/Kpts/1998 tentang Hutan Kema-syarakatan. Izin pertama diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung kepada dua kelompok masyarakat di kawasan hutan register 19 Gunung Betung pada tahun 2000, yang diikuti oleh Dinas-Dinas Kehutanan daerah-daerah Kabupaten lain di Provinsi Lampung. Bagi Provinsi Lampung, Hkm diharapkan dapat mencegah kerusakan hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi hutan yang rusak dengan melibatkan sepenuhnya peran serta masyarakat di sekitar hutan. Hkm diharapkan pula dapat mengakomodasi dua kepentingan yang selama ini menjadi sumber konflik yaitu kepentingan pelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat setempat (Rahmat, 2002)

Menurut hasil penelitian Rahmat dkk (2005) dalam rangka mengim-plementasikan kebijakan Hkm, pihak kehutanan Provinsi Lampung menetapkan pencadangan areal Hkm seluas 23.239,15 ha. Dengan diimplementasikannya kebijakan HKm diharapkan dapat menjawab permasa-lahan-permasalahan engelolaan hutan yang dihadapi. Namun sejauh ini perkembangan HKm di Provinsi Lampung dinilai banyak kalangan belum dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan yang diharapkan.

Permasalahan dalam penelitian ini bukan hanya terletak pada akses masyarakat untuk turut mengelola hutan dengan prinsip keseimbangan fungsi

ekologis dan fungsi sosial ekonomis subsistem masyarakat lokal sebagaimana yang menjadi spirit program Hkm, teknis pelaksanaan Hkm belum banyak diketahui masyarakat, kurang intensifnya sosialisasi tentang Hkm kepada masyarakat terutama masalah teknis pelaksanaan. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian ini dengan maksud untuk mendapatkan dukungan otoritas dari masyarakat luas sekaligus untuk melakukan penguatan kelembagaan yang relevan dengan tanggungjawab pengelolaan hutan dengan prinsip keseimbangan fungsi ekologis dan fungsi sosial subsisten masyarakat lokal sebagaimana yang menjadi spirit program Hutan kemasyarakatan. Adapun manfaat penelitian ini adalah menempatkan petani pada posisi pelaku utama pembangunan hutan yang lestari melalui program Hutan kemasyarakatan (Hkm)

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud melakukan repre-sentasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian dengan memfokuskan pene-litian ini pada: (1) Pelaksanaan Kebijakan Hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung; (2) Kebijakan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus termasuk ekstraksi pasal-pasal dari peraturan perundangan dan dokumen yang relevan dengan kebijakan hutan kemsyarakatan di Kabupaten Tangga-mus; (3) Kebijakan pengelolaan hutan kemsyarakatan di register 30 Gunung Tanggamus; (4) Penyusunan program pengelolaan Hutan kemasyarakatan; (5) Teknik Penyusunan program pengelo-laan Hutan kemasyarakatan; (6) Keterlibatan masyarakat dalam penyusu-nan rencana kerja hutan kemasyarakatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada *key informan*, studi dokumentasi dan observasi lapang. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan-tahapan analisis data antara lain reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan kebijakan Hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil penelitian tim studi Watala dan *World Agroforestry* (2005) sejak tahun 1998 sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan (Hkm). Bandar Lampung dan Lampung Selatan (register 19 Gunung Betung) merupakan wilayah pertama yang menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan di Lampung yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Secara umum tahapan dari 8 wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi studi, proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Hutan kemasyarakatan sampai mendapatkan izin relatif sama yaitu pembentukan kelompok, penetapan wilayah kelola, pembuatan dan pengajuan proposal perizinan. Perkembangan terkini, kebijakan Hkm mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/ 2007 tentang Hutan kemasyarakatan (Hkm). Dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II tentang Hutan Kemasyarakatan.

Provinsi Lampung sendiri pada tahun 2009 mempunyai target pengelolaan Hutan kemasyarakatan (Hkm) seluas 85.280,21 hektar, khususnya kepada masyarakat yang memiliki izin mengelola Hutan kemasyarakatan. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.13/2010 tentang Hutan Kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan sendiri bertujuan bertujuan agar masyarakat terlibat aktif dalam rehabilitasi hutan yang rusak. Masyarakat diharuskan menanam pepohonan yang berfungsi untuk menghijaukan kembali hutan yang rusak, antara lain dengan menanam melinjo dan dan kopi. Olehkarena itu bagi kelompok masyarakat yang telah memegang izin pengelolaan Hutan kemasyarakatan diperkenankan mengambil hasil hutan, kecuali kayu. Setiap kelompok Hkm umumnya terdiri dari 20 sampai 40 KK, bagi kelompok masyarakat yang akan mengajukan izin pengelolaan Hkm akan diverifikasi oleh Dinas Kehutanan kemudian oleh Departemen Kehutanan. Hutan kemasyarakatan hanya dapat dikelola kelompok, setelah memiliki struktur, rencana kerja, peta kelola dan peraturan kelompok.

Data yang kami peroleh dari hasil penelitian Tim Studi Watala Lampung, di tahun 2008 terdapat 11 kelompok masyarakat (pokmas) di 3 Kabupaten di Provinsi Lampung telah memiliki izin mengelola Hutan kemasyarakatan (Hkm) seluas 5.013,7 hektar. Kelompok masyarakat tersebut tersebar di Kabupaten Lampung Barat 5 kelompok, Kabupaten Tanggamus 5 kelompok, dan kabupaten Lampung Utara 1 kelompok, sementara itu sekitar 14.190 hektar masih berupa izin pengelolaan Hutan kemasyarakatan (Hkm) sementara. Dalam acara konsolidasi Hutan kemasyarakatan yang diadakan di hotel Indrapuri pada tanggal 7 Agustus 2008, Provinsi Lampung dinilai memiliki perkembangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) kemasyarakatan yang cukup progressif dibandingkan Provinsi lain di regional Sumatera. Provinsi Lampung merupakan Provinsi ke tiga yang telah memiliki izin definitif hutan kemasyarakatan setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan

Dian Kagungan: Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Lampung

Yogyakarta. Hasil studi Tim Watala Lampung menunjukkan banyak hutan yang semula rusak tertutup oleh hijaunya daun pepohonan. Selain menghijaukan kembali hutan, masyarakat juga sangat terbantu dengan pengelolaan hutan kemasyarakatan ini sehingga perekonomian masyarakat bisa mengalami peningkatan.

Ke depan, menurut Tim Studi Watala Lampung, akan dibentuk forum Hutan Kemasyarakatan Lampung (Forum Hkm Lampung) yang nantinya akan berperan sebagai forum pengawas pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan di

Provinsi Lampung sekaligus berperan sebagai pendamping masyarakat dalam mengelola Hutan kemasyarakatan dengan baik dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hutan lestari. Kegiatan konsolidasi Hutan kemasyarakatan ini diikuti perwakilan dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) dan BP2LH Provinsi Lampung. Berikut akan disajikan potensi pencapaian target hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung tahun 2009:

Tabel 2:
Potensi Pencapaian Target Hkm di Provinsi Lampung

Potensi Pencapaian Target Hkm di Provinsi Lampung tahun 2009		
Wilayah		Target Hkm Tahun 2009 (hektar)
1	Lampung Utara	1.200
2	Lampung Barat	63.209,63
3	Tanggamus	3.341,33
4	Lampung Tengah	13.918
5.	Lampung Timur	1.000
6	Lampung Selatan	2.118,5
7.	Bandar Lampung	402
Total		85.189,46

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2008

Hutan kemasyarakatan (Hkm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan

dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.

Adapun dasar kebijakan penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan (Hkm) di Kabupaten Tanggamus, mengacu pada Undang-Undang dan produk hukum yang berkenaan dengan hutan kemasyarakatan, yaitu :

Tabel 3;
Produk hukum yang relevan dengan Kehutanan dan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan

No	Produk Hukum	Tentang
1.	UU RI No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.	Kep Menhut No. 622 Thn 1995	Pedoman Hutan kemasyarakatan
3.	UU RI No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	SK Menhut No.677/Kpts-II/1998	Hutan Kemasyarakatan
5.	UU RI No. 41 Tahun 1999	Kehutanan
6.	SK Menhut No.865/1999	Pemanfaatan Hutan Negara
7.	SK Menhut No. 31/2001	Hutan Kemasyarakatan
8.	UU RI No. 44 Tahun 2004	Perencanaan Hutan
9.	PP Menhut No.34 Tahun 2002	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
10	PP Menhut No. 6 Tahun 2007	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan
11	PP Menhut No. P.37/ Tahun 2007	Hutan Kemasyarakatan
12	PP Menhut RI No.P.13/Menhut-II/2010	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
13	Keputusan Bupati Tanggamus	Pemberian Usaha Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada

	No.B.334/23/03/2007	Koperasi Sumber Rejeki, Pekon Payung
14	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.335/23/03/2007	Pemberian Usaha Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Hutan Kemasyarakatan (KPPM) Pekon Datarajan Kecamatan Ulu Belu
15	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.264/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani Margo Rukun
16	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.263/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani Tunas Muda
17	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.262/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Lestari
18	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.260/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani Hijau Makmur
19	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.265/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kel Tani Bina Wana Jaya II
18	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.266/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani Bina Wana Jaya I

Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Hutan masyarakat di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4:
Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pelaksanaan Hutan kemasyarakatan

Kabupaten/Kota	Bentuk Upaya/Inisiatif	
	Pemerintah /Kehutanan	Masyarakat/Kelompok
Bandar Lampung	Sosialisasi tentang kebijakan Hkm Penyuluhan teknis kehutanan	Pembentukan kelompok Mengadakan pertemuan kelompok Mengupayakan pengurusan izin pengelolaan
Lampung Selatan	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm Bantuan bibit kepada kelompok Mengikuti perkembangan Hkm melalui Forum Hkm Pemberian izin Hkm pada masyarakat	Pembentukan kelembagaan kelompok Penanaman bibit kawasan hutan lindung Mengikuti penyuluhan Mengajukan izin pengelolaan hutan Mengadakan pertemuan intern kelompok
Tanggamus	Sosialisasi penyuluhan Hkm Pendampingan kelompok (kurang intensif) Mengikuti perkembangan Hkm melalui forum Hkm Pemberian izin Hkm kepada masyarakat Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan	Pembentukan kelembagaan kelompok Penanaman bibit tanaman pada areal kawasan hutan lindung Mengajukan permohonan tersedianya fasilitator lapang baik tenaga lapang kehutanan maupun lembaga pendamping independen yang dapat memfasilitasi pembuatan proposal pengajuan izin Hkm Mengadakan pertemuan kelompok
Lampung Tengah	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm Pembinaan kelompok (kurang intensif) Pembentukan tim Satgas pengamanan hutan dan penempatan tenaga penyuluh Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan Bantuan bibit pada kelompok	Pembentukan kelompok Pembuatan aturan kelompok Pembuatan rencana pengolahan lahan Mengajukan permohonan akan fasilitator lapang Pertemuan kelompok secara berkala Mengajukan izin Hkm bagi kelompok baru Studi banding kelompok pengelola hutan
Lampung Timur	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm Pembentukan forum konservasi hutan (kehutanan, pertanian, PU, pengairan, BPN)	Mengikuti penyuluhan Pembentukan kelembagaan kelompok Mengajukan izin Hkm Penanaman bibit di kawasan hutan
Lampung Utara	Identifikasi masyarakat di kawasan hutan lindung Bantuan bibit pada masyarakat pengelola hutan lindung Sosialisasi program Hkm Pembinaan kelompok Hkm Pemberian izin pemungutan HHBK	Membangun kelembagaan masyarakat pengelola hutan/kelompok Hkm Mengajukan permohonan fasilitator lapang yang akan memfasilitasi pengajuan izin Hkm Mengadakan penanaman bibit bantuan pemerintah Mengadakan penyemaian bibit swadaya
Lampung Barat	Sosialisasi program Hkm dan pemberian izin Hkm Pembinaan rutin kawasan hutan lindung	Pembentukan kelompok Hkm Pertemuan kelompok Pengamanan hutan yang masih ada Pengajuan izin Hkm
Way Kanan	Sosialisasi program Hkm	Pembentukan kelembagaan kelompok, pengajuan izin Hkm

Pemberian izin pengelolaan Hkm di Kabupaten Tanggamus sendiri, di mulai pada tahun 1998 berupa izin sementara

kepada 1 kelompok Hkm yang terdiri dari 200 petani pada areal seluas 400 hektar. Pada tahun 2000 kegiatan pengelolaan

Dian Kagungan: Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Lampung

hutan pada kawasan hutan lindung register 30 Gunung Tanggamus dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam organisasi pengelola hutan yang disebut Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Patria Panca Marga di bawah fasilitasi dan pendampingan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus. Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan ini didirikan menjelang penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di kawasan hutan lindung register 30 Gunung Tanggamus. Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Patria Panca Marga terdiri atas 11 kelompok membawahi 304 kepala keluarga. Masing-masing kelompok dikoordinir oleh pengurus kelompok, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sub kelompok didasarkan pada kesatuan (*group*) lokasi pengelolaan.

Pembentukan kelompok dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di seluruh wilayah kerja Gabungan kelompok tani Patria Panca Marga. Ketua Gabungan Kelompok Tani Patria Panca Marga selaku koordinator utama penyelenggaraan hutan kemasyarakatan bertugas mengorganisir penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di seluruh wilayah Gabungan Kelompok Tani Patria Panca Marga. Ketua kelompok selaku koordinator pada masing-masing kelompok bertugas mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di wilayah kerja kelompok, dan melaporkannya kepada ketua gabungan kelompok tani Patria Panca Marga selaku koordinator utama. Gabungan Kelompok Tani Patria Panca Marga dibentuk berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Nomor 313/KWL4/Kpts/2000 tanggal 25 Agustus 2000 dan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B 333/23/03/2007 tanggal 12 Desember 2000, terletak di Pekon Datar Rajan

Kecamatan Ulu Belu, register 30 dan register 32 Gunung Tanggamus tepatnya pada dusun Talang Patok Besi dan Talang Limau Kapas. Gabungan Kelompok Tani Patria Panca Marga terdiri dari 11 kelompok yang membawahi 304 kepala keluarga dengan total luas lahan yang dijadikan hutan kemasyarakatan 593,579 ha, sampai saat ini gabungan kelompok tani tersebut sudah memperoleh izin pengelolaan hutan kemasyarakatan selama 35 tahun. Untuk lebih jelasnya, berikut akan disajikan Matriks Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Pada tahun 2008, dari Kabupaten Tanggamus mengajukan usul izin pengelolaan Hutan kemasyarakatan kepada Menteri Kehutanan sebanyak 9 kelompok tani dengan luas keseluruhan areal 12.905,05 hektar yang lokasinya tersebar pada kawasan hutan lindung register 21, register 27, register 30, register 32 dan register 39. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor: 522/ 4111/39 tanggal 14 Juli 2008. Dari 9 kelompok Hutan kemasyarakatan yang diajukan izinnya, hingga tahun 2009 baru 8 kelompok yang telah diverifikasi lokasinya oleh Departemen Kehutanan dengan luas 10.781 hektar. Diantaranya adalah Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur di Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, yang sedang mengajukan izin pengelolaan Hutan kemasyarakatan (HPHKm) kepada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Tanggamus. Sampai saat ini (tahun 2010) di Kabupaten Tanggamus telah terdapat 14 kelompok tani Hutan Kemasyarakatan yang telah memperoleh izin pengelolaan HKm, sedangkan 6 kelompok tani HKm sedang dalam proses pengajuan izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pada tanggal 22 April 2010, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 751/Menhut-II/2009 menetapkan Kawasan Hutan Sebagai Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan, di Kabupaten Tanggamus seluas 12.061,30 hektar.

Pengelolaan Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus tepatnya di register 30 Gunung Tanggamus sudah berjalan sejak tahun 1998. Pada tahun 1999 telah ada 1 kelompok Hkm yang sudah mendapat izin sementara, dan pada tahun 2007 sebanyak 5 kelompok Hkm sudah memperoleh izin definitif. Pada tahun 2009 sebanyak 9 kelompok mengajukan izin Hkm dan baru 8 kelompok yang diverifikasi tetapi sampai saat ini izin definitifnya belum keluar. Diantara 5 kelompok tani yang sudah mendapat izin definitif pada tahun 2007, terdapat 1 kelompok tani Hkm di register 30 Gunung Tanggamus, yaitu Kelompok Tani Sumber Rezeki yang berada di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung. Jumlah anggota kelompok tani Sumber Rezeki adalah 275 KK dengan luas areal Hkm 500 hektar dilandasi Surat Keputusan izinnya bernomor B.334/23/03/2007 tanggal 12 Desember 2007. Sementara diantara 9 kelompok yang sudah mengajukan izin pengelolaan Hkm, terdapat 1 kelompok Hkm yang berada di register 30, yaitu kelompok Hkm Bakti Makmur. Jumlah anggota kelompok tani Hkm adalah 556 KK dengan 2.224 jiwa, luas areal yang diajukan sebagai wilayah pengelolaan Hkm adalah 1.081,38 hektar.

Kelompok tani Bakti Makmur terdiri dari 11 kelompok, masing-masing kelompok mengawasi areal seluas 20 sampai 60 hektar. Jumlah anggota bervariasi antara 25-50 orang. Dari ke 11 kelompok tani tersebut, 6 diantaranya berdiri pada tahun 2000, sisanya 5 kelompok berdiri pada tahun 2008. Dengan komposisi keanggotaan yang tergabung dalam 11 kelompok tersebut, para petani di wilayah ini sangat berharap

untuk dapat dilaksanakannya kebijakan program Hutan kemasyarakatan (Hkm) di wilayahnya sebagai salah satu upaya merehabilitasi hutan dan lahan selain dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara itu, kelompok tani Sumber Rezeki yang berada di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung telah mendapatkan izin pengelolaan Hkm dengan surat izin bernomor B.334/23/03/2007 tanggal 12 Desember 2007. Saat ini jumlah anggota kelompok tani Sumber Rezeki adalah 275 Kk yang tergabung dalam 7 kelompok tani Hkm, dengan luas areal Hkm 500 hektar.

Penyusunan Program

Penyusunan program adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka merumuskan program-program Hutan kemasyarakatan dan merumuskan program-program pengelolaan hutan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan penyusunan program pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus yang telah memperoleh izin definitif pengelolaan hutan kemasyarakatan tetap selama 35 tahun adalah bahwa penyusunan program dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan anggota. Penyusunan program dilaksanakan dalam suatu musyawarah yang terbagi dalam 2 tahap, yaitu musyawarah di tingkat sub kelompok yang dikoordinir ketua sub kelompok dan dan musyawarah di tingkat kelompok induk yang dikoordinir oleh pengurus kelompok induk. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program antara lain terlihat dari kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan program serta ketersediaan masyarakat memberikan kontribusi (sumbangan) pemikiran tentang program-program yang akan diputuskan.

Kegiatan musyawarah penyusunan program dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: pertama, tahap musyawarah

penyusunan program di tingkat sub kelompok. Pelaksanaan musyawarah di tingkat sub kelompok dikoordinir oleh masing-masing pengurus sub kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sub kelompok dihadiri oleh seluruh anggota sub kelompok. Kegiatan musyawarah di tingkat sub kelompok dilaksanakan untuk membuat "Rancangan Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan" yang berisi gagasan, ide, pemikiran-pemikiran anggota tentang program-program yang akan diputuskan ditingkat kelompok induk. Hasil musyawarah pada tingkat sub kelompok berupa rancangan program, selanjutnya di bawa ke dalam forum musyawarah penyusunan program di tingkat kelompok induk. Tahap selanjutnya (kedua) adalah musyawarah penyusunan program di tingkat kelompok induk. Pelaksanaan musyawarah di tingkat kelompok induk dikoordinir oleh pengurus kelompok induk dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pengurus sub kelompok. Musyawarah di tingkat kelompok induk merupakan tindak lanjut dari kegiatan musyawarah ulang yang dilaksanakan di tingkat sub kelompok. Agenda dalam kegiatan musyawarah penyusunan program di tingkat kelompok induk adalah pembahasan rancangan program yang diajukan oleh masing-masing sub kelompok dan selanjutnya diputuskan menjadi program pengelolaan Hkm yang berlaku bagi seluruh anggota Hkm.

Pembagian tahap musyawarah penyusunan program menjadi dua tahap dilakukan dengan pertimbangan jumlah anggota dan efisiensi waktu. Besarnya jumlah anggotan akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar apabila harus menghadirkan seluruh anggota. Olehkarena itu diambil kebijakan untuk membagi musyawarah penyusunan program menjadi dua tahap. Namun demikian diperbolehkan bahkan dianjurkan bagi anggota sub kelompok

yang berkeinginan menghadiri musyawarah di tingkat kelompok induk.

Pendampingan Masyarakat

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pola sinergis antara keinginan untuk mencapai masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Praktek-praktek pengeloaan hutan yang kurang memperhatikan hak-hak dan kebutuhan masyarakat perlu diubah menjadi pengelolaan hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya hutan dan berbasis pada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam keseluruhan proses pengelolaan hutan. Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki :

- (1) aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi
- (2) aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa
- (4) rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan) jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan kedua atas Permenhut No. P.37

Pembentukan organisasi pengelola/kelembagaan kelompok hutan kemasyarakatan (KPPHkm) dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan sehingga keseluruhan proses pengelolaan hutan dapat terorganisir. Selain itu, pembentukan organisasi pengelola hutan kemasyarakatan juga dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah/tenaga lapang kehutanan

maupun dari lembaga pendamping independen melakukan monitoring dan pendampingan terhadap keseluruhan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan kelompok-kelompok hutan kemasyarakatan. Secara umum Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) merupakan perkumpulan orang-orang yang tinggal di sekitar hutan yang menyatakan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan ikut serta melestarikan hutan dengan prinsip-prinsip kerja dari oleh dan untuk anggota (Sri Sumarni, 2006)

Dengan dibentuknya organisasi pengelola hutan kemasyarakatan, masyarakat yang tergabung dalam KPPHKm dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan secara partisipatif (*partisipatif management*) di bawah pendampingan tenaga lapang kehutanan maupun tenaga lapang independen. Pendekatan manajemen partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan pelaksanaan program pengelolaan hutan kemasyarakatan, mulai dari pengurusan perizinan pengelolaan hutan kemasyarakatan, dan sebagainya. *Kegiatan pendampingan masyarakat/fasilitasi melalui KPPHKm bertujuan: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok, (2) membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku (3) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan (4) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan (5) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat*

setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemam-puan dan keterampilan (6)memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal(7)meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengem-bangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Jenis kegiatan pendam-pingan masyarakat/fasilitasi meliputi :(1) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat (2) pengajuan permohonan izin (3) penyusunan rencana kerja hutan kemasyrakatan (4) teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan (5) pendidikan dan latihan (6) akses terhadap pasar dan modal (7) pengembangan usaha

Sebagaimana diketahui, pada tahapan proses penyiapan dan pengajuan izin HKm, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para kelompok tani HKm adalah (1) sudah adanya kesiapan kelompok dan anggota kelompok untuk mengajukan izin kelola (2) siap dalam hal pembiayaan (3) telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten (4) telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti peta areal kelola kelompok, AD/ART kelompok, rencana kerja, daftar anggota, struktur kelembagaan kelompok, surat pengantar dari desa/kampung/pekon.

Melalui kegiatan pendampingan ini, masyarakat yang tergabung dalam KPPHKm diharapkan memperoleh manfaat antara lain : (1) menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan fungsi-fungsi hutan (2) menghindari penggarapan lahan hutan oleh pihak lain di luar anggota kelompok pengelola dan pelestari hutan (3) mendorong timbulnya hubungan yang serasi kearah mitra

Dian Kagungan: Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Lampung

sejajar antara mitra usaha dengan KPPHKm (4) menumbuhkan pelaksanaan pembinaan petani hutan dan mempermudah penyebaran informasi (5) memungkinkan adanya hubungan kerjasama antara Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan kemasyarakatan (KPPHKm) dengan kelompok lainnya (6) meningkatkan pendapatan/ perekonomian anggota secara swadaya dan dalam kebersamaan. Kegiatan fasilitasi yang diberikan dari tahap permohonan IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sampai pada IUPHHK-HKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan)

Pelibatan Masyarakat

Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki : (1) aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi (2) aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepada Desa (4) rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan) *jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan kedua atas Permenhut No. P.37.*

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung yaitu melalui kontak secara langsung dengan pihak lain dalam suatu forum, maupun keterlibatan masyarakat secara tidak langsung dengan pihak lain dalam suatu forum yang dilaksanakan dalam rangka menyusun program-program pengelolaan

hutan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program antara lain dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan program hutan kemasyarakatan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan penyusunan program. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan langsung secara fisik antar anggota kelompok tani Hkm dengan pengurus kelompok dalam kegiatan musyawarah penyusunan program. Penyusunan Program/Rencana Kerja Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu kewajiban kelompok yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasya-rakatan (IUPHKm) atau IUPHHK-HKm. Ada 2 rencana kerja HKM, yaitu Rencana Umum dan Rencana Operasional

D. Kesimpulan

Persoalan- persoalan lain yang tersisa adalah keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga penyuluhan yang merupakan fenomena umum di negara-negara berkembang. Untuk amat penting untuk mengakomodasi keterbatasan itu serta untuk menciptakan alat bantu penyuluhan yang handal dengan penjelasan dan durabilitas yang panjang dan terperinci (seperti media panduan Hutan Kemasyarakatan). Untuk itu perlu segera dikembangkan dan dimasyarakatkan alat bantu partisipatif sebagai alternatif percepatan proses pengajuan perizinan Hutan kemasyarakatan (Hkm) di Kabupaten Tanggamus, terutama di tingkat kelompok tani berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan tersedianya publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (HKm) di tingkat pekon.

Di samping itu perlu dilakukan revitalisasi program penyuluhan antara lain melalui penyediaan buku panduan Hutan kemasyarakatan bagi calon

kelompok maupun kelompok-kelompok
tani Hutan kemasyarakatan yang akan
mengajukan izin kelola Hkm serta upaya-
upaya penguatan kelembagaan kepada
semua *stakeholder* yang berkompeten
terhadap perkembangan Hutan
kemasyarakatan (Hkm) utamanya di
Provinsi Lampung dengan tetap
memperhatikan prinsip kelestarian hutan
demi kehidupan bersama.

Daftar Pustaka

- BPS. 2005. Kabupaten Tanggamus dalam
Angka. Kerjasama Balitbangda dan
Badan Pusat Statistika Provinsi
Lampung.
- BPS. 2005. Kabupaten Lampung Barat
dalam Angka. Kerjasama
Balitbangda dan Badan Pusat
Statistika Provinsi Lampung.
- Bertrand, J.T. 1978. *Communication
Pretesting*. Communication
Laboratory, ommunity and Family
Study Center, The University of
Chicago, Chicago.
- Cahyaningsih, N.dkk 2005. *Panduan
Hutan Kemasyarakatan Di Lampung
Barat*. Hasil Penelitian kerjasama
Dinas Kehutanan dan PSDA
Kabupaten Lampung Barat-World
Agroforestry Center-Asia Tenggara
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
2005. Luas dan Fungsi Kawasan
Hutan Per Kabupaten.
- Departemen Kehutanan 2007. Surat
Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : P.37/Menhut-II/2007),
tentang *Hutan Kemasyarakatan*
- Departemen Kehutanan 2010. Surat
KeputusanMenteri Kehutanan
Nomor: P.13/Menhut-II tentang
Perubahan Kedua Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor
P.37/Menhut-II/2007
- Forum Komunikasi Kehutanan
Masyarakat (FKKM). 2006.
Memastikan Tenure security
*Masyarakat Dalam Pengelolaan
Hutan dengan Memanfaatkan
Peluang Revisi PP 34/2002*, Laporan
Perkembangan Program Periode
Maret 2005-April 2006 dan Periode
Mei-September 2006. Bogor.
- Kusworo, A. 2000. *Perambah Hutan atau
Kambing Hitam* : Potret Sengketa
Kawasan Hutan di Provinsi
Lampung, Pustaka Latin. Bogor.
- Kusworo, A. 2005. *Fasilitasi Lembaga
Swadaya Masyarakat dalam
Pengembangan PSDHBM*. Hasil
Penelitian di Lampung Barat, dalam
Buletin Kampung, Watala.
- Lionberger, H.F dan P.H. Gwin. 1982.
*Communication Strategis : Aguide for
Agriculture Change Agents*. The
Interstate & Publishers Inc.
Danville Illinois
- Munshi, A. M. 2006. *Perkembangan
Inisiatif dan Kebijakan CBFM*.
Makalah Disampaikan dalam
Training Policy Advokasi dan
Manajemen Konflik Dalam
Pengelolaan Sumberdaya Hutan.
Latin, 25 November 2006
- Munshi, A.M.2006. Draft Revisi PP 34
Mengaburkan Keberpihakan
Pemerintah Terhadap Rakyat Miskin
(*Pro Poor*). Position Paper. FKKM,
Bogor.
- Norton. D.N. 1980. *The Effective Tesching
of Language Arts*. Charles. E. M
Company. Colombus, Toronto,
Canada.
- P3AE-UI.2000. Mendampingi Masyarakat
Kampung Menyelenggarakan Tertib
Pengelolaan Kawasan Hutan:
Prosiding Pelatihan Talang Mulya
Gunung Betung, Lampung 24-28 Mei
2000
- P3AE-UI. 2001. *Menumbuhkembangkan
Proses Pembangunan Hutan
Partisipatif*. Prosiding Diskusi
Multipihak Lampung, 2 dan 6 Juni
2001

Dian Kagungan: Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Lampung

- Rahmat, S. 2005. *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung*. Hasil Penelitian, Buletin Kampung. Watala, Lampung.
- Walker, D.H., B. Tapa, dan F.L. Sinclair. 1995. Incorporation of Indigenous Knowledge and Perspectives in Agroforestry Development. Part One: Review and Their Application. *Agroforestry System*, 30:235:248